



KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA,
DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, KEPALA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA DAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

NOMOR : 550/36/DISHUB/II/2024
NOMOR : 620/DPUPR-P/743/2024
NOMOR : B/50/II/2024
NOMOR : 40/KPTS/Bb2/2024
NOMOR : KP-BPTD-SUMUT 23 Tahun 2024

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SELAMA MASA LIBUR
PANJANG MEMPERINGATI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN TAHUN BARU
IMLEK 2575 KONGZILI TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA,
DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, KEPALA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA DAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya selama masa libur panjang memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan pengaturan terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan pada masa libur panjang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara dan Kepala Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan Batas Kabupaten Karo Nomor 052 (Medan-Berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat Nomor 065;
9. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 623 Tahun 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKB/21/I/2024, dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 21/KPTS/Db/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA, DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA DAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA, TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SELAMA MASA LIBUR PANJANG MEMPERINGATI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN TAHUN BARU IMLEK 2575 KONGZILI TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

PERTAMA : Menetapkan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024, melalui pembatasan waktu operasional angkutan barang pada ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Pengaturan pembatasan waktu operasional angkutan barang, sebagaimana disebutkan pada Diktum PERTAMA, dilakukan terhadap :
1. Mobil Barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram untuk jalan nasional dan 8.000 (delapan ribu) kilogram untuk jalan provinsi;
 2. Mobil Barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 3. Mobil Barang dengan kereta tempelan / kereta gandengan;
 4. Mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian (tanah, pasir dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.
- KETIGA : Pengaturan pembatasan waktu operasional angkutan barang, sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA, dilakukan pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai :
1. Hari Kamis, 8 Februari 2024 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 2. Hari Jumat, 9 Februari 2024 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 3. Hari Sabtu, 10 Februari 2024 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 4. Hari Miinggu, 11 Februari 2024 mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- KEEMPAT : Ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. Ruas Jalan Nasional
 1. Bts. Prov. Aceh – Bts. Kota Stabat – Bts. Kota Medan
 2. Medan – Tebing Tinggi
 3. Tebing Tinggi – Rantauprapat – Bts. Prov. Riau
 4. Tebing Tinggi – Pematangsiantar
 5. Pematangsiantar – Parapat – Porsea
 6. Porsea - Tarutung – Sibolga
 7. Bts. Kab. Tapanuli Utara – Sipirok – Pal XI
 8. Sibolga – Bts. Kab. Tapanuli Selatan – Padangsidimpuan
 9. Sp. Kota Pinang - Bts. Kab. Paluta – Gunung Tua – Pal XI – Bts. Kota Padang Sidimpuan – Bts. Kab. Tapanuli Selatan – Jembatan Merah – Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumbar)
 10. Medan – Berastagi – Kabanjahe
 11. Kabanjahe – Merek – Sidikalang – Dolok Sanggul – Sibolga
 12. Dolok Sanggul – Siborong borong
 13. Merek – Saribu Dolok – Tiga Runggu – Tanjung Dolok
 14. Tele – Samosir.
 - b. Ruas Jalan Provinsi
 1. Tanjung Pura – Tanjung Selamat – Tangkahan
 2. Bts. Binjai – Timbang Lawang
 3. Lubuk Pakam – Galang – Dolok Masihul – Bts. Kota Tebing Tinggi
 4. Bts. Deli Serdang – Sp. Pantai Cermin

5. Sei Bejangkar – Tanjung Tiram
6. Bts. Pematangsiantar – Pematang Raya – Tiga Runggu
7. Pematangsiantar – Kerasaan – Perdagangan
8. Perdagangan – Bandar Masilam (Bts. Kab. Batubara)
9. Pematangsiantar – Tanah Jawa – Bts. Asahan
10. Sp. Raya – Sipintu Angin – Pelabuhan Tiga Ras
11. Porsea – Bts. Asahan
12. Aek Nabara – Negeri Lama – Sp. Labuhan Bilik – Panipahan
13. Jembatan Merah – Muara Soma – Sp. Gambir


- KELIMA** : Pengaturan pembatasan waktu operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut :
1. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 2. hantaran pos dan uang;
 3. logistik pemilu/pemilihan;
 4. keperluan penanganan bencana alam;
 5. barang ekspor dan impor;
 6. air minum dalam kemasan;
 7. hewan ternak;
 8. pupuk;
 9. pakan ternak; dan
 10. barang pokok, terdiri atas : beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah-buahan, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang dan cabai.
- KEENAM** : Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, harus dilengkapi dengan surat muatan, dengan ketentuan :
1. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
 2. surat muatan, yang berisi keterangan:
 - a. jenis barang yang diangkut;
 - b. tujuan pengiriman barang; dan
 - c. nama dan alamat pemilik barang.
 3. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil barang.
- KETUJUH** : Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada kondisi lalu lintas di masing-masing ruas jalan.
- KEDELAPAN** : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional (Diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- KESEMBILAN** : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas Petugas Kepolisian Republik Indonesia, Dinas

Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara, melakukan koordinasi dalam proses pelaksanaan pengaturan lalu lintas.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 2 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT

**DIREKTUR LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**



KOMBES POL MUJI EDIYANTO, SH, SIK

**Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
SUMATERA UTARA**



MULYONO, ST, M.Si

**KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA**



Ir. JUNAIDI, M.T

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA**



DADAN M. RAMDAN, A.TD. M.Si